

Pernyataan Bersama oleh Komunitas Internasional tentang Penggunaan Gas Air Mata yang Brutal, Tidak Pandang Bulu, dan Berpotensi Kedaluwarsa dalam Protes terhadap Dinasti Politik di Indonesia

Rabu, 27 Agustus 2024

Kami, organisasi non-pemerintah (NGO) yang bertandatangan di bawah ini dari berbagai belahan dunia, menyatakan keprihatinan mendalam dan kecaman keras terhadap penggunaan gas air mata yang brutal dan tidak pandang bulu oleh aparat keamanan selama protes terhadap dinasti politik di berbagai kota di Indonesia.

Kami sangat khawatir dengan laporan yang menyebutkan bahwa beberapa gas air mata yang digunakan mungkin sudah kedaluwarsa, yang menimbulkan risiko kesehatan serius bagi para pengunjung rasa dan warga sekitar. Selain itu, kekhawatiran tentang potensi korupsi dalam pengadaan gas air mata ini semakin memperburuk situasi, menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan langkah pengendalian massa yang digunakan.

Berdasarkan investigasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (lpse.polri.go.id) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa Polri melakukan lima kali pembelian antara Desember 2023 dan Februari 2024. Sebanyak USD 12,1 juta atau Rp188,9 miliar dari uang pajak masyarakat dihabiskan untuk gas air mata, yang tersebar di dua unit kerja: Korps Brigade Mobil Polri dan Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.

Terdapat 3 (tiga) persoalan terhadap pembelian gas air mata oleh Polri selama ini.

1. Pembangkangan Polri atas kewajiban membuka informasi pengadaan, terutama kontrak pengadaan. Sejak Agustus 2023 lalu, ICW bersama KontraS dan Trend Asia menuntut Polri membuka kontrak pembelian gas air mata dengan mengajukan permohonan informasi. Namun, Polri menolak membuka informasi tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya informasi yang ditutupi oleh Polri. Ketertutupan informasi pengadaan yang telah ditegaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) patut dilihat sebagai indikasi awal adanya pengadaan yang bermasalah, bahkan dapat mengarah pada potensi korupsi.

Menyusul ketertutupan Polri, ICW pada Desember 2023 lalu telah mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Hingga hari ini, KIP tidak kunjung memberi kejelasan penyelesaian sengketa informasi yang kami ajukan. Kami menduga bahwa KIP takut untuk memproses sengketa informasi melawan Polri, bukan hanya perihal padatnnya agenda penyelesaian sengketa informasi oleh KIP. Sebab, jika merujuk pada PerKI SLIP yang KIP keluarkan, proses sengketa tak akan membutuhkan waktu lama karena informasi yang ICW mohon jelas merupakan informasi publik.

2. Tidak adanya pertanggungjawaban atas penggunaan gas air mata oleh Polri. Berdasarkan penelusuran ICW, 1 dari 5 paket pengadaan yang dikerjakan, Polri memberikan informasi mengenai jumlah amunisi yang dibeli, yaitu sebanyak 38.216

peluru. Sedangkan pada 4 paket pengadaan lainnya tidak tersedia informasi secara mendetil jumlah peluru yang dibeli oleh Polri. Hal ini menyulitkan bagi publik untuk menagih akuntabilitas di saat proses penggunaan gas air mata dilakukan secara brutal dan serampangan. Apabila tidak ada pertanggungjawaban, maka polisi patut diduga menggunakan gas air mata kedaluwarsa seperti yang terjadi di tragedi Kanjuruhan.

3. Pembelian dilakukan di tengah situasi keamanan yang tidak mendesak. Patut diduga bahwa alasan dibalik belanja gas air mata bernilai fantastis tersebut semata berkaitan dengan upaya pembungkaman kritik masyarakat sipil di tengah tahun politik 2024. Padahal, kritik publik yang meninggi adalah konsekuensi logis atas praktik kompetisi politik elektoral yang diwarnai siasat culas. Ini sekaligus menunjukkan dangkalnya strategi pengamanan Polri, yaitu dengan jalan pintas menyakiti publik pembayar pajak yang mempunyai hak bersuara dengan gas air mata. Dengan demikian, belanja gas air mata oleh Polri menambah daftar panjang pemborosan atau ketidaktepatan penggunaan keuangan negara.

Hak untuk berkumpul secara damai adalah hak asasi manusia yang fundamental yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, di mana Indonesia adalah pihak yang terikat melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005. Penggunaan gas air mata yang berlebihan, tidak tepat, dan berpotensi ilegal tidak hanya melanggar hak-hak tersebut, tetapi juga membahayakan nyawa dan merusak kepercayaan publik terhadap otoritas.

Kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk:

1. Segera menghentikan penggunaan gas air mata dengan cara yang tidak proporsional, tidak pandang bulu, dan berpotensi berbahaya karena berpotensi kedaluwarsa atau masalah keamanan lainnya. Aparat keamanan harus mengikuti pedoman ketat untuk memastikan perlindungan kesehatan dan keselamatan publik.
2. Melakukan investigasi menyeluruh dan transparan terhadap penggunaan gas air mata di berbagai kota di Indonesia, dengan fokus pada kondisi dan pengadaan tabung gas air mata. Investigasi ini juga harus menangani potensi korupsi dalam proses pengadaan, dengan temuan yang diumumkan kepada publik dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.
3. Memastikan perlindungan bagi para pengunjuk rasa damai, melindungi hak mereka untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap dinasti politik tanpa takut akan kekerasan, intimidasi, atau paparan zat kimia berbahaya.
4. Menerapkan pengawasan dan transparansi yang lebih kuat dalam proses pengadaan gas air mata dan alat pengendali massa lainnya, untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa semua peralatan yang digunakan memenuhi standar keamanan.
5. Menegakkan Akuntabilitas dan mengembangkan tinjauan komprehensif dalam penggunaan gas air mata oleh petugas penegak hukum, terutama terkait dampak hak asasi manusia dan kesehatan terhadap elemen masyarakat sipil yang terkena dampak, termasuk mahasiswa, anak-anak di wilayah yang menjadi target peluncuran gas air mata, jurnalis, dan banyak lainnya.

Kami berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Penyalahgunaan kekuatan dan potensi korupsi dalam pengadaan langkah-langkah pengendalian massa yang berbahaya tidak dapat diterima dan harus segera ditangani.

Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk menegakkan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi serta mengambil tindakan cepat untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua warga negara.

Organisasi Penandatanganan:

1. Indonesia Corruption Watch (ICW)
2. PurpleCode Collective
3. Humanis
4. CODAYati
5. The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
6. MUSAWI Pakistan
7. Advocacy Forum Nepal
8. Manushya Foundation
9. Rohingya Maiyafuino Collaborative Network
10. Human Rights Working Group (HRWG)
11. Women 4 Women
12. PERIN+1S & C2O library
13. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
14. Migrant CARE
15. Samudayik Sarathi Nepal
16. LaporanKlim
17. LaporanSehat
18. Transformasi untuk Keadilan Indonesia
19. The Prakarsa
20. Indonesia Legal Aid and Human Rights Association (PBHI)
21. 350.org Indonesia
22. Kolektif Semai
23. WeSpeakUp.org
24. New Naratif
25. Transparency International - Malaysia Chapter
26. Proklamasi Anak Indonesia
27. Milk Tea Alliance - Friends of Myanmar
28. Queers of Burma Alternative
29. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)
30. SRI Institute
31. Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI)
32. Cedaw Working Group Indonesia (CWGI)
33. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
34. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

35. Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT)
36. Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusi Disabilitas (FORMASI Disabilitas).
37. Progressive Voice
38. Karen Women's Organization
39. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
40. Human Rights Online Philippines (HROnlinePH)
41. Cross Cultural Foundation Thailand (CrCf)
42. Blood Money Campaign
43. Gueers of Burma Alternative
44. Perkumpulan Suaka Untuk Perlindungan Hak Pengungsi (SUAKA)
45. Forum LSM DIY
46. Yayasan LKIS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial)
47. Koalisi Lintas Isu (KLI) Yogyakarta
48. Generation Wave
49. Jaringan Radio Komunitas Indonesia
50. Burmese Women's Union
51. Rumah Produksi untuk Kebudayaan Indonesia
52. Beranda Migran
53. Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI)
54. Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR-Hong Kong)
55. Gabriela Aotearoa New Zealand
56. Anakbayan Aotearoa New Zealand
57. GANAS COMMUNITY TAIWAN
58. Transparency International Indonesia
59. Philippines Australia Union Link, Sydney
60. IMVU MACAU
61. Merdeka West Papua Support Network
62. International Indigenous Peoples Movement for
63. Self-Determination and Liberation (IPMSDL)
64. Kurawal Foundation
65. Partido Manggagawa, Philippines
66. Marsinah.id
67. Think Path Indonesia Legal Office
68. Dewan Adat Papua
69. FIAN Indonesia
70. Equality Myanmar (EQMM)
71. Kyauktada Strike Committee (KSC) Myanmar
72. Puanifesto
73. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
74. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
75. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
76. Gerakan Media Merdeka (Geramm)
77. Pamflet Generasi
78. People's Empowerment Foundation

79. Indonesia for Global Justice (IGJ)
80. Asia Pacific Research Network (APRN)
81. Centre for Human Rights and Development (CHRD)
82. Roots for Equity
83. Alga Rural Women's NGO
84. KORT INGO Pakistan
85. Forum Petani Plasma Buol
86. Empowering Singaporeans
87. Black Farm Municipal
88. International NGO Forum on Indonesian development (INFID)
89. Public Virtue Research Institute
90. Sikola Mombine Foundation (SM-CentralSulawesi)
91. Indonesian Consumers Foundation (YLKI)
92. Progressive Voice
93. Aliansi Melbourne Bergerak
94. TAPOL, United Kingdom
95. Transparency International – Taiwan Chapter
96. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)
97. RRR Collective
98. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist)
99. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
100. Resister
101. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
102. The Indonesian Forum for Environment (WALHI) - Friends of the Earth Indonesia
103. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
104. Activate Rights, Bangladesh
105. Auriga Nusantara
106. Don't Gas Indonesia
107. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (Community Legal Aid Institute)
108. Bir Duino Kyrgyzstan
109. Anotasi.org
110. 350.org Japan
111. Melihat Kota
112. 350.org Asia
113. Needle n' Bitch
114. ALTSEAN-Burma
115. ASEAN SOGIE Caucus
116. Friends of the Earth Japan
117. Lokataru Foundation
118. Blok Politik Pelajar
119. Front Forward Muda
120. Partai Hijau Indonesia
121. Choose Democracy
122. Tifa Foundation

123. Asia Indigenous Peoples Pact
124. Bai Indigenous Women's Network
125. The Institute for Ecosoc Rights
126. KERI: Caring for Activists
127. WITNESS
128. Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)
129. National Indigenous Women Forum (NIWF), Nepal
130. 350.org US